

# KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 06 / KMA/SK/I/2010

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENETAPAN SEMENTARA dan PENANGGUHAN SEMENTARA

#### KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## Menimbang

- a. Bahwa perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah mendorong peningkatan produk serta keluar masuknya barang dan jasa di suatu negara, termasuk Indonesia.
- b. Bahwa keadaan tersebut di atas disamping membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi, juga membawa dampak negatif diantaranya adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intlektual, sehingga diperlukan mekanisme penegakan hukum yang efektif dan efisien.
- c. Bahwa Penetapan Sementara dan Penanggungan Sementara sebagaimana diatur di dalam beberapa undang-undang yang terkait dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan instrumen yang ideal untuk menanggulangi pelanggaranpelanggaran di bidang Hak atas Kekayaan Intelektua!, sehingga perlu dikaji untuk pengembangannya.
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

# Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2000 Tentang Disain Industri (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor: 243);
- 2. Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109);
- 3. Undang Undang Nomor: 15 Tahun 2001 Tentang Merk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110);
- 4. Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85)
- Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor: 93)
- 6. Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 14 Γahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3).

# Memperhatikan

1. Hasil rapat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung, Panitra Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Petunjuk Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai sosialisasi,

pengkajian, pengembangan Penetapan Sementara

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk kelompok kerja Penetapan Sementara dan Penangguhan

Sementara;

KEDUA : Dalam pelaksanaannya, kelompok kerja tersebut bertugas melakukan

sosialisasi, pengkajian, pengembangan dan evaluasi Penetapan

Sementara dan Penangguhan Sementara;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat

Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung Republik

Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal: 11 Januari 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.

Dr.H. HARIFIN A TUMPA, SH. MH.

# Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
- 2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.
- 3. Ketua Muda Pengawasan Mahakamah Agung RI
- 4. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
- 5. Panitera Mahkamah Agung RI.
- 6. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- 7. Arsip.

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia

Nomor : 06 / KMA/SK/I/2010 <u>Tanggal</u> : 11 Januari 2010

Pelindung / Penasihat :

: Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH.MH

Penanggung Jawab

: H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Wakil Penanggung Jawab

Dr. H. Muhammad Saleh, SH.MH

Sekretaris / Merangkap Anggota

Rahmi Mulyati, SH.MH

Wakil Sekretaris/ merangkap

I Gusti Agung Sumanatha, SH.

anggota

Anggota

1. H. Atja Sondjaja, SH

3. Cicut Sutiarso, SH, MH

4. Dr. Emmy Marni Mustafa, SH, MH

2. Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL.

5. Syahrial Sidik, SH, MH

6. Multiningdyah Ely Mariani, SH, MH

TUA MAHKAMAH AGUNG RI

Dr. H. Harifin A Tumpa, SH. MH.